

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Adanya perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dan pemilik atau pemegang saham perusahaan akibat pemisahan kepemilikan, menyebabkan terjadinya konflik keagenan di dalamnya. Pemisahan kepemilikan tersebut menciptakan permasalahan internal pada organisasi atau perusahaan dan memunculkan biaya keagenan. Menurut Scott (2015), konflik keagenan ini disebabkan karena informasi yang asimetris yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. Manajer perusahaan bertindak diluar kehendak pemegang saham perusahaan atas keinginan pribadi (*moral hazard*). Sementara manajer perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih detail mengenai perusahaan sehingga membuka peluang untuk menyembunyikan informasi tersebut kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan untuk kepentingan pribadi (*adverse selection*).

Teori keagenan menjadi bentuk penyelesaian atas konflik yang terjadi diantara manajemen perusahaan dan pemegang saham yaitu dengan membentuk perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik keagenan yang mungkin terjadi. Teori keagenan menggambarkan bahwa manajemen di suatu organisasi atau perusahaan sebagai “*agent*” dan pemilik perusahaan sebagai “*principal*”. *Agent* ini memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan para *principal* atas dasar kontrak yang telah disepakati.

Teori keagenan dijelaskan secara mendalam oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* perusahaan sebagai dasar dari teori keagenan. Teori keagenan ini mempelajari kontrak yang terjadi, dimana *agent* akan termotivasi untuk bertindak atas nama *principal* ketika kepentingan *agent* bertentangan dengan *principal* (Scott, 2015). Teori keagenan diartikan sebagai kontrak yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk menjalankan perintah serta memberikan wewenang dalam membuat suatu

keputusan terbaik terhadap perusahaan kepada *agent* sebagai bentuk hubungan keagenan. Dalam teori keagenan ini, hubungan keagenan dijadikan dasar untuk dapat memahami *Good Corporate Governance* (GCG) (Hasnati, 2014).

Adapun GCG dan teori keagenan menjadi hubungan istimewa yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Dimana perbedaan kepentingan antar masing-masing individu yang terjadi pada perusahaan memunculkan masalah dan konflik keagenan. Praktik GCG yang didasarkan pada teori agensi hadir untuk menghindari konflik keagenan dan berupaya dalam mengurangi biaya keagenan yang timbul akibat konflik tersebut melalui prinsip-prinsip yang ada pada GCG dengan mengendalikan hubungan antara *agent* dan *principal*, serta membuat perusahaan dapat kembali berfokus dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan profitabilitas.

2.1.2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Pengertian mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan telah banyak dikemukakan. Istilah GCG perusahaan pertama kali dipopulerkan oleh Cadbury Committe pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa GCG sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya baik internal maupun eksternal dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki dan bertujuan dalam meningkatkan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan. Pengertian tersebut kemudian diadopsi oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia sebagai definisi resmi dari GCG. The Organizaton for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai sistem dimana perusahaan dioperasikan dan dikendalikan yang melibatkan pihak manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya demi mencapai tujuan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien (IFC International Finance Corporation, 2014)

GCG juga diartikan sebagai sistem terstruktur yang digunakan dalam mengatur dan mengelola bisnis dan bertujuan untuk meningkatkan nilai dan keberlangsungan

perusahaan (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015). Sedangkan menurut Sari (2021) GCG merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjalankan pengendalian terhadap perilaku manajerial perusahaan demi melindungi berbagai kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Berdasarkan uraian mengenai definisi GCG, dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu sistem atau cara yang mengendalikan dan mengarahkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan (pemilik atau pemegang saham, manajer perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan tujuan dan menambah nilai tambah bagi perusahaan serta menjaga keberlangsungan perusahaan. GCG menitikberatkan pada hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan dan menjadi suatu sistem pengendalian yang mampu mengatur dan mengarahkan perusahaan.

Dalam menjalankan GCG, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) revisi tahun 2006, GCG memiliki prinsip sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah dipahami, jelas, akurat, dan relevan terhadap kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dengan menjaga keobjektifan dalam melaksanakan bisnis, perusahaan perlu memberikan informasi secara rinci dan tidak sebatas pada informasi umum, namun informasi lainnya yang pastinya diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah dilaksanakan. Pada perusahaan, prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Untuk mencapai prinsip akuntabilitas, sebuah perusahaan harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan perusahaan tanpa mengesampingkan kepentingan pemilik atau pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.

3. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, perusahaan terlebih dahulu harus memiliki kesadaran terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian perusahaan dapat melakukan perencanaan yang tepat dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab dalam mematuhi peraturan yang berlaku agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Hal tersebut dilakukan demi kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan dan membangun citra positif bagi perusahaan.

4. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip kemandirian mengharuskan perusahaan mengelola kegiatan bisnisnya secara seimbang dalam menjalankan GCG yang tepat. Perusahaan harus menghindari dominasi-dominasi dan tekanan-tekanan yang mungkin terjadi pada pemilik atau pemegang saham, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya pada perusahaan. Organ-organ tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat terbebas dari adanya benturan kepentingan dan pengalihan tanggung jawab atas tugas yang diberikan pada masing-masing organ serta proses pengendalian terhadap perusahaan dapat menjadi lebih optimal.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholder* secara adil, wajar, dan merata yang timbul akibat kontrak dan peraturan yang berlaku, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan dalam memberikan pendapat dan saran demi membangun perusahaan. Bagi karyawan, perusahaan harus memberikan kesempatan dalam meningkatkan karir dan menjalankan tugas yang diberikan secara profesional tanpa membedakan ras, suku, agama dan lainnya. Adapun pemberian informasi kepada para *stakeholder* harus sesuai, jelas, dan akurat yang disesuaikan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*).

Dari prinsip-prinsip GCG tersebut, menjadi sebuah aturan yang harus dijalankan dalam menciptakan perusahaan yang baik dengan perolehan yang maksimal, sehingga menurut Lusiana (2012) penerapan GCG dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membangun landasan dalam meningkatkan keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Meningkatkan kepercayaan kepada para investor, sehingga investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepuasan para pemangku kepentingan. Artinya, dengan diterapkan GCG, publik akan memandang nilai perusahaan tersebut meningkat.

Pelaksanaan GCG memerlukan mekanisme yang tepat dalam mencapai keberhasilan perusahaan, sehingga dibutuhkan pihak-pihak yang dapat menjalankan dan mengawasi jalannya GCG dengan baik.

2.1.3. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan yang menjadi mekanisme dari *Good Corporate Governance* (GCG). Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi serta tidak memiliki hubungan baik bisnis ataupun hubungan lainnya dengan anggota dewan direksi, dewan komisaris lainnya, dan pemilik atau pemegang saham perusahaan (Malik, 2022). Hadirnya komisaris independen, bertujuan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang efektif dan independen, sehingga diharapkan terbebas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Komisaris independen juga bertanggung jawab dalam memastikan hak-hak pemegang saham minoritas telah terpenuhi dengan baik. Komisaris independen perusahaan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hadirnya komisaris independen dapat memberikan perspektif yang lebih kepada para *stakeholder* terhadap akuntabilitas dan independensi perusahaan.

Keanggotaan komisaris independen harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta salah satu anggotanya memiliki latar belakang dan pengetahuan yang lebih mengenai keuangan dan akuntansi (KNKG, 2006). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan mekanisme GCG yang dapat dijalankan secara efektif. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 mengenai direksi dan dewan komisaris perusahaan publik, proporsi komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

2.1.4. Komite Audit

Keberadaan komite audit bertujuan untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan dan memantau kinerja manajemen perusahaan dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Komite audit merupakan sekumpulan individu yang telah ditetapkan dan memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai komite audit. Komite audit harus memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersaji secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) serta memastikan bahwa fungsi audit eksternal maupun internal perusahaan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengendalian *Good Corporate Governance* (GCG), komite audit akan menghubungkan pihak-pihak seperti pemilik saham dan dewan komisaris dengan manajemen perusahaan (Rimardhani, Hidayat, & Dwiatmanto, 2016). Komite audit menjadi organ pendukung pelaksanaan GCG yang penting dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Komite audit dapat mengoptimalkan kredibilitas mengenai informasi-informasi yang ada dalam pelaporan keuangan perusahaan dan menjadikannya lebih transparan.

Menyesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit, keanggotaan komite audit memiliki paling sedikit 3 orang yang merupakan gabungan dari anggota komisaris independen dan dari pihak luar perusahaan yang bersifat independen. Anggota komisaris independen tersebut salah satunya diharuskan menjadi ketua komite audit. Sama halnya dengan komisaris independen, salah satu anggota komite audit

harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai keuangan dan akuntansi. Komite audit dapat diukur melalui jumlah keseluruhan anggota komite audit.

2.1.5. Rapat Komite Audit

Rapat merupakan kegiatan mempertemukan sekelompok individu dan dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sebuah keputusan tertentu. Rapat dapat dijadikan sebuah agenda kegiatan rutin dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit diharuskan melakukan rapat komite audit. Rapat komite audit berfungsi untuk membahas pengendalian dan pengawasan yang telah dijalankan sebelumnya termasuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan pedoman yang ada. Dilaksanakannya rapat komite audit menjadi bukti telah diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik oleh perusahaan. Aktivitas perusahaan dan hak-hak pemegang saham dapat terlindungi dengan dilaksanakannya rapat komite audit (Al-Kake, Othman, Harun, & Hamawandy, 2019). Haryanto dan Stevania (2022) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit yang tinggi dapat meningkatkan performa pengawasan seluruh aktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh BEI dan Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit, rapat komite audit dilakukan secara teratur paling sedikit 1 kali pertemuan dalam jangka waktu 3 bulan. Rapat komite audit dapat diukur dengan menghitung jumlah rapat komite audit yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun.

2.1.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat menjadi pertimbangan dalam mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki aset yang cukup besar untuk dikelola secara baik dan efisien agar diperoleh laba atau keuntungan yang lebih, sehingga besarnya ukuran perusahaan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan seperti investor perusahaan.

Perusahaan besar juga akan selalu berupaya membangun kinerja yang baik sehingga dapat ditunjukkan pada laporan keuangan perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan yang berukuran besar akan selalu diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pengendalian yang optimal dalam menciptakan kinerja yang baik bagi perusahaan (Putra R. & Sumadi, 2019).

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dogan (2013), Tisna & Agustami (2016), dan Ekadjaja, Wijaya, & Vernetta (2021), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hindasah, Supriyono, & Ningri (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat melalui keseluruhan total aset yang dimiliki, nilai pasar, nilai kapitalisasi pasar dan masih banyak lagi. Namun yang sering digunakan dalam mengukur ukuran sebuah perusahaan adalah dengan menggunakan total aset yang dimiliki.

2.1.7. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan keuangannya pada suatu periode yang berlangsung. Penilaian atas kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan juga aktivitas perusahaan. Peran *Good Corporate Governance* (GCG) mampu meningkatkan kinerja keuangan sebuah perusahaan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. GCG menciptakan pola pengendalian yang baik, bersih, dan transparan, serta profesional. Sehingga memberikan nilai minimum terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Budiyanto & Hudiwinarsih, 2015).

Aspek profitabilitas menjadi salah satu dasar untuk menilai kinerja keuangan melalui pencapaian laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan profitabilitas yang tinggi,

dinilai telah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik dan dapat memberikan pandangan yang lebih kepada pemangku kepentingan termasuk investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemangku kepentingan akan dipengaruhi profitabilitas perusahaan (Rimardhani, Hidayat, & Dwiatmanto, 2016). Untuk mengetahui baik buruknya profitabilitas sebuah perusahaan, maka dapat diukur dan dianalisis melalui rasio profitabilitas.

Return on Asset (ROA) atau pengembalian atas aset perusahaan merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung perolehan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. ROA dapat menunjukkan keefektifitasan manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi perolehan ROA sebuah perusahaan, maka semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya semakin rendah perolehan ROA, maka semakin rendah juga laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk menghitung ROA perusahaan, maka dapat dilakukan dengan cara membagi laba bersih dengan total aset perusahaan yang diperoleh pada tahun pelaporan keuangan (Hery, 2015).

2.2. Kajian Empiris

Tabel mengenai penelitian empiris terdahulu memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tabel penelitian empiris terdahulu memuat nama peneliti dan tahun penelitian, variabel, dan alat analisis yang digunakan serta hasil penelitian terkait.

Tabel 2. 1
Penelitian-Penelitian Empiris Terdahulu

No.	Nama & Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Tisna & Agustami (2016)	Variabel independen: <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan ukuran perusahaan. Variabel dependen: ROA dan ROE	Studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan alat analisis menggunakan SPSS	Hasil menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan GCG dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ROA dan ROE.
2.	Al-Kake, Harun, Othman, & Hasan (2019)	Variabel independen: CEO <i>tenure</i> , rapat komite audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan, komposisi dewan, klasifikasi industrial, usia perusahaan, dan <i>leverage</i> . Variabel dependen:	Menggunakan analisis <i>cross sectional</i> dan analisis regresi berganda dengan menggunakan <i>software</i> IBM SPSS.	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rapat komite audit, ukuran dewan, komposisi dewan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan Tobin-Q. Sedangkan CEO <i>tenure</i> , ukuran perusahaan, klasifikasi industrial, usia perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap

		Tobin-Q dan ROA		signifikan terhadap ROA dan Tobin-Q
3.	Hindasah, Supriyono, & Ningri (2021)	Variabel independen: Dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen: ROA	analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ROA secara signifikan.
4.	Ashari & Krismiaji (2020)	Variabel independen: Independensi komite audit, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Variabel dependen: <i>Return on Asset</i>	Analisis regresi dengan menggunakan <i>Univariate Analysis</i> , <i>Bivariate Analysis</i> , dan <i>Multivariate Analysis</i> .	Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu independensi, ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i> .

5.	Wardati, Shofiyah, & Ariani (2021)	Variabel independen: Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen: <i>Return on Asset</i> (ROA)	Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda. <i>Software</i> yang digunakan yaitu SPSS.	Penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Sedangkan dewan direksi dan komite audit memiliki pengaruh terhadap ROA.
6.	Obaje, Abdullahi, & Ude (2021)	Variabel independen: <i>Board size, board independent, board gender diversity.</i> Variabel dependen: <i>Return on Asset</i> Variabel moderasi: <i>Firm size</i>	Analisis data menggunakan regresi panel dengan statistik deskriptif. <i>Software</i> yang digunakan yaitu STATA 15.	<i>Board size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, <i>Board independent</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, dan <i>Board gender diversity</i> memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap ROA. Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara ukuran dewan dan ROA, ukuran perusahaan memoderasi hubungan ukuran board

				independen dan ROA, dan ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara <i>Board gender diversity</i> dan ROA.
7.	Pradito, Giovanni, & Utami (2021)	Variabel independen: Ukuran dewan, ukuran komisaris independen, kepemilikan pemerintah, dan jumlah komite audit. Variabel dependen: <i>Return on Asset</i>	Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan alat analisis menggunakan SPSS.	Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran dewan, ukuran komisaris independen, dan kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun jumlah komite audit menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan.
8.	Putri & Supramono (2022)	Variabel independen: <i>Board of director, independent board of commissioner, dan audit committee.</i> Variabel dependen:	Analisis regresi data panel dan MRA dengan alat analisis menggunakan Eviews 10.	<i>Board of directors</i> dan <i>independent board of commissioners</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan <i>audit committee</i> berpengaruh terhadap ROA. Kemudian <i>firm size</i> tidak dapat memoderasi hubungan antara <i>board of directors,</i>


		ROA Variabel moderasi: <i>Firm size</i>		<i>independent commissioners,</i> dan <i>audit committee</i> terhadap ROA.
9.	Malik (2022)	Variabel independen: Dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Variabel dependen: ROA	Menggunakan statistik deskriptif dengan regresi linier berganda. <i>Software</i> yang digunakan yaitu SPSS.	Secara parsial dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.
10.	Haryanto & Stevania (2022)	Variabel independen: Ukuran komite audit, rapat komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran	Analisis data menggunakan data panel dengan alat analisis menggunakan Eviews 12.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu kepemilikan institusional. Sedangkan ukuran komite audit, rapat komite audit, kualitas audit, kepemilikan

	perusahaan, dan usia perusahaan	manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.
	Variabel dependen: ROA	

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian landasan teori dan kajian empiris di atas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan khususnya *Return on Asset* (ROA), maka penelitian ini akan menguji mekanisme GCG yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan rapat komite audit terhadap ROA dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun susunan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis Penelitian

2.3.2.1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pertumbuhan *Return on Asset* (ROA)

Komisaris independen merupakan sekumpulan individu yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan terhadap manajemen di suatu perusahaan. Komisaris independen berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di suatu perusahaan, serta melindungi hak-hak para pemangku kepentingan. Berdasarkan pada teori agensi, konflik keagenan yang timbul pada sebuah perusahaan dapat diatasi dengan melakukan pengendalian dan pengawasan yang tepat, sehingga peran komisaris independen sangat diperlukan terhadap hal tersebut. Dengan terlaksananya pengawasan dan pengendalian tersebut, dapat mengoptimalkan kinerja manajer dalam meningkatkan profitabilitas melalui penggunaan aset perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin efektif pengawasan dan pengendalian tersebut dalam mendorong manajer untuk lebih meningkatkan *Return on Asset* (ROA) perusahaan.

Penelitian mengenai komisaris independen masih menunjukkan hasil yang masih beragam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Malik (2022), menyatakan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Permono & Puspaningsih (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen yang terdapat pada suatu perusahaan, menunjukkan ROA perusahaan tersebut semakin tinggi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Putri & Muid (2017), menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ROA. Putra & Nuzula (2017), menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komisaris independen dengan ROA. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.

2.3.2.2. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Pertumbuhan *Return on Asset* (ROA)

Komite audit merupakan organ pendukung dalam menciptakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. Komite audit merupakan komite tambahan yang dibuat untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tugasnya. Komite audit bersama dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan dan mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Adapun tanggung jawab komite audit yaitu mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan agar tercipta laporan keuangan yang jelas dan transparan serta terbebas dari informasi yang asimetris, sehingga terhindar dari kesalahan dan kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Semakin besar jumlah anggota komite audit, maka semakin baik pengawasan auditor terhadap pelaporan kinerja perusahaan sehingga mengarahkan manajer untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan oleh Wardati, Shofiyah, & Ariani (2021) serta Amelinda & Rachmawati (2021) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, akan membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat sehingga komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu ROA. Rimardhani, Hidayat, & Dwiatmanto (2016) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H2: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.

2.3.2.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Anggota Komite Audit Terhadap Pertumbuhan *Return on Asset* (ROA)

Rapat komite audit merupakan salah satu syarat menjalankan fungsi komite audit dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Rapat komite audit bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan dan pengendalian

yang telah dilakukan. Rapat komite audit dapat menghasilkan keputusan yang tepat terkait informasi keuangan yang dihasilkan dengan harapan dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang terbebas dari aktivitas penyimpangan sehingga tujuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas dapat tercapai. Berdasarkan teori agensi, semakin sering jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit, maka dapat mengawasi aktivitas keuangan perusahaan dan meminimalisir risiko atas konflik keagenan yang mungkin terjadi pada perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari & krismiaji (2019), Al-Kake, Harun, Othman, & Hasan (2019), Rahman & Ali (2022), menunjukkan hasil yang positif yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap ROA. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nadila & Annisa (2021), Haryanto & Stevania (2022) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dibentuk yaitu: H3: Frekuensi rapat anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.

2.3.2.4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Return on Asset* (ROA) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Besarnya perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menjalankan mekanisme GCG dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang besar akan memerlukan banyak pihak yang mampu mengelola perusahaan, salah satunya komisaris independen. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga proporsi komisaris independen yang dibutuhkan pada suatu perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) demi mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kinerja keuangan. Melalui ukuran perusahaan, dapat ditentukan bagaimana upaya perusahaan dalam mengawasi kinerja keuangan yang baik kepada pemangku kepentingan. Besarnya perusahaan akan mendorong manajer dalam menciptakan profitabilitas yang tinggi (Rudiwantoro, 2022), sehingga ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan

antara proporsi komisaris independen dan *Return on Asset* (ROA). Maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H4: Ukuran perusahaan memoderasi hubungan proporsitas komisaris independen terhadap ROA perusahaan.

2.3.2.5. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Pertumbuhan *Return on Asset* (ROA) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan membutuhkan komite audit untuk mengawasi jalannya perusahaan dan mencegah distorsi yang mungkin terjadi dalam perusahaan termasuk memastikan bahwa pelaporan keuangan telah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan PABU. Dengan demikian dapat tercipta pelaporan keuangan yang transparan dan dapat membuat perspektif positif bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan terkait. Semakin besar perusahaan akan semakin berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan karena akan banyak pihak yang menilai laporan keuangan perusahaan, sehingga diperlukan anggota komite audit yang besar untuk melakukan pengawasan demi tercapainya tujuan perusahaan yaitu meningkatkan profitabilitas (Suryati, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui peranannya dalam mempengaruhi hubungan jumlah anggota komite audit terhadap pertumbuhan ROA. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu:

H5: Ukuran perusahaan memoderasi hubungan jumlah komite audit terhadap pertumbuhan ROA perusahaan.

2.3.2.6. Pengaruh Frekuensi Rapat Anggota Komite Audit Terhadap Pertumbuhan *Return on Asset* (ROA) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan besar cenderung menghadapi permasalahan yang beragam. Perusahaan besar akan berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperoleh profitabilitas yang tinggi namun juga terdapat risiko yang besar yang harus dihadapi perusahaan (Himawan & Fazriah, 2021). Dalam menghadapi risiko

tersebut dibutuhkan rapat oleh anggota komite audit yang menjadi syarat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) agar diperoleh hasil yang efektif dan tujuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas dapat tercapai. Frekuensi rapat anggota komite audit yang sering dilakukan, dapat membuat informasi yang diperoleh semakin banyak dan diperoleh hasil keputusan yang tepat atas rapat yang dilakukan oleh komite audit, sehingga ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi hubungan frekuensi rapat anggota komite audit dengan pertumbuhan ROA. Hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H6: Ukuran perusahaan memoderasi hubungan jumlah rapat komite audit terhadap pertumbuhan ROA perusahaan.